

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN ATAS PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHAUAN SPT PADA KANTOR PELAYANA PAJAK (KPP) PRATAMA BITUNG

Fadila Huda, David P.E Saerang, Inggriani Elim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : dil_a_fu@ahoo.co.id

ABSTRAK

Membayar pajak merupakan kewajiban oleh setiap masyarakat, dan hak pemerintah untuk memungutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai penerapan system informasi perpajakan, kendala dan kesulitan maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam penerapan sistem informasi di KPP Pratama Bitung. KPP Pratama Bitung mengaplikasikan mekanisme sistem SIPMOD dan SIDJP pada pertengahan tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan KPP Pratama Bitung dalam memproses dan merekam SPT, meningkat secara signifikan. KPP Pratama Bitung mampu merekam 800 - 900 SPT setiap harinya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perekaman setiap wajib pajak hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit. Fasilitas drop box memiliki andil yang cukup besar sebagai media pelayanan dari wajib pajak ke petugas TPT. Menjamurnya budaya ketidak jujuran dalam pelaporan pajak serta kesalahan manusia dalam proses perekaman SPT di KPP Pratama Bitung masih sering ditemukan.

Kata kunci: Pajak, SPT Masa, SPT Tahunan, Perekaman

1. PENDAHULUAN

Mewujudkan Program Pemerintah Indonesia untuk menjalankan pembangunan diberbagai bidang maka untuk melaksanakan hal tersebut tidak lepas dari dana yang sangat besar. Adapun beberapa pajak merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus yang berhubungan dengan perpajakan agar menjadi acuan dalam penerapan pajak. Pajak memiliki 5 fungsi yaitu fungsi penerimaan, mengatur, stabilitas, redistribusi, dan demokrasi.

Masalah pajak adalah masalah beban yang harus dibayar oleh masyarakat wajib pajak dan merupakan hak pemerintah untuk memungutnya. Walaupun kewajiban membayar merupakan suatu kewajaran bagi masyarakat wajib pajak, namun tuntutan tetap pada adanya keadilan, baik bagi perundang-undangannya maupun pada pelaksanaan pemungutannya. Sistem administrasi pajak, merupakan hal yang penting bagi Direktorat Jendral Pajak. Ketiadaan sistem administrasi serta sistem informasi penunjang, dapat menyebabkan segala macam hambatan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Pajak adalah merupakan salah satu sumber dana yang sangat berperan penting dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat Wajib Pajak digunakan melaporkan pembayaran pajak.

Pengolahan SPT adalah kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT. Hampir disetiap tahunnya Kantor Pelayanan Pajak selalu mengalami masalah dalam perekaman SPT yaitu terjadi penumpukan jumlah SPT masa maupun SPT tahunan yang belum terekam. Dalam tugas akhir ini membahas kasus perekaman SPT selama tahun 2011-2012 pada KPP Pratama Bitung yang mengaplikasikan Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD). Pada pertengahan tahun 2012, SIPMOD diganti menjadi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yaitu sistem pengolahan data secara *online* langsung ke pusat.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai penerapan sistem informasi perpajakan, kendala dan kesulitan maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam penerapan sistem informasi di KPP Pratama Bitung.

Tinjauan Pustaka

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang dipaparkan oleh Hariadi, dkk (2010 : 115) adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi. Dalam suatu kegiatan agar sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Subsistem-subsistem prosedur-prosedur itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya

Pajak

Pudyatmok (2002) Pajak diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib atau dapat dipaksakan berdasarkan. Undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan, dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Akuntansi Perpajakan

Subekti (2012: 1) Akuntansi perpajakan adalah Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:2) :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudisium)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pengumuman pajak harus sederhana

Dasar Hukum Penagihan Pajak

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga Negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

Sistem Informasi Perpajakan

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan dan memberikan layanan *online* kepada masyarakat wajib pajak dalam tatacara pengadministrasian dan pembayaran pajak, baik untuk perseorangan maupun perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, *internet* global.

Berikut ini merupakan jenis-jenis layanan *online* Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses melalui *website*.

1. Aplikasi *e-Registration*
Aplikasi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.
2. Aplikasi *e-Feeling*
Aplikasi penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.

3. Aplikasi e-SPT
Aplikasi (software) yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
4. Aplikasi e-NPWP
Aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi karyawan.
5. Aplikasi NJOP Bumi
Aplikasi pelayanan publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi digunakan dasar pengenaan Pajak bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Cara Mengisi Dan Penyampaian SPT

Penyampaian dan pengisian surat pemberitahuan atau SPT adalah sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Penelitian Terdahulu

Rufenki (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas Sistem Informasi Perpajakan atas Perekaman SPT pada KPP Pratama Malang Selatan.” Hasil tugas akhir ini menunjukkan bahwa efektivitas perekaman SPT tahun 2009 sebesar 88,06 % dan meningkat sebesar 5,13 % menjadi 93,19 % pada tahun 2010. Peningkatan ini disebabkan karena jumlah SPT yang masuk pada tahun 2010 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009. Saran dari tugas akhir ini adalah sebaiknya Kepala KPP Pratama Malang Selatan menambahkan jumlah pelaksana yang melakukan perekaman SPT dengan menggunakan bantuan para siswa dari SMK atau mahasiswa dari Universitas setempat yang melaksanakan magang atau PKL di KPP Pratama Malang Selatan

Irmayanti (2013), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi, analisis regresi, dan uji-t dan uji-F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0.502. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji - t dan uji - F dihasilkan t - hitung sebesar 4,492, yang berarti t - hitung > t - tabel dan F - hitung sebesar 20,174, yang berarti F - hitung > F - tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi-referensi untuk Menganalisis Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekaman SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung.

Prosedur Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, adalah Sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai Sistem Informasi dan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Memperoleh gambaran umum instansi secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada didalam instansi tersebut.
- c. Mengolah data yang diperoleh.
- d. Menarik kesimpulan dan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan sistem informasi perusahaan.

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah :

- a. Data kuantitatif, menurut Sugiyono (2008:12) merupakan data dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur dalam suatu skala numerik.
- b. Data kualitatif, menurut Sugiyono (2008:12) merupakan data yang berupa serangkaian informasi yang didapat dari hasil penelitian yang berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Sumber Data

Dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis menggunakan data (Indriantoro 2009 : 145)

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yakni Kantor Pemungutan Pajak (KPP) Pratama Bitung,
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, *internet*, dan skripsi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Perpajakan dan Perekaman SPT.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) terhadap instansi yang menjadi objek penelitian melalui wawancara dengan manajemen instansi untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung (observasi) ke lokasi penelitian.

1. Wawancara (*Interview*)
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan mengadakan tanya jawab langsung pada Sub bagian umum yang terlibat langsung dengan masalah Perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung.
2. Peninjauan Langsung (*Observation*)

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati kegiatan yang berhubungan dengan penulisan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung.

3. Pemantauan prosedur-prosedur atau kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi tersebut berupa alur perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan.

Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dimana peneliti memperoleh data yang ada, kemudian merumuskan dan menafsirkan data tersebut sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai perusahaan secara keseluruhan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung merupakan sala satu kantor pelayanan pajak modern yang ada di propinsi Sulawesi Utara yang diresmikan tanggal 24 november 2008 yang dibentuk dari gabungan kantor pelayanan pajak Manado, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Manado dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Amurang serta kantor pemeriksaan pajak Manado. KPP Pratama Bitung mempunyai wilayah kerja 1 kota dan 2 kabupaten yaitu Kota Bitung, Kab.Minahasa serta Kab.Minahasa Utara. KPP Pratama Bitung juga membawahi 1 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano yang berlokasi di Tondano yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak serta menjembatani wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sistem Informasi Perpajakan

Kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, orang, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data. Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah menyelenggarakan dalam menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

SIPMOD dan SIDJP

SIPMOD adalah singkatan dari Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi, sistem ini sudah lama digunakan oleh KPP Pratama Bitung untuk mengolah data dari Surat Pemberitahuan dan hasil tersebut dikirim ke kantor pusat pajak. Jaringan dari SIPMOD tersebut hanya disekitar KPP Pratama atau tidak langsung ke kantor pusat.

SIDJP adalah singkatan dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini mulai diterapkan oleh KPP Pratama Bitung pada pertengahan tahun 2012. Fungsinya sama dengan SIPMOD tapi jaringan dari SIDJP ini sudah tidak sama lagi seperti SIPMOD yang hanya disekitar KPP, yaitu sistem ini sudah *online* langsung ke kantor pusat pajak.

Tabel Perbandingan Sistem Informasi Pajak Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)


	SIPMOD	SIDJP
1	Ruang lingkup aplikasi sistem tergolong sempit	Ruang lingkup sistem aplikasi lebih luas
2	Cukupan database dalam memproses dan menyimpan data kecil dan sedikit	Cukupan database dalam memproses dan menyimpan data besar dan banyak
3	Implementasi sistem berlangsung tahun 2006 – tahun 2012	Implementasi sistem berlangsung tahun 2012 – sekarang
4	Sistem informasi dalam memproses data tergolong lambat	Sistem informasi dalam memproses data tergolong lebih cepat
5	Sistem operasi berbasis <i>Linux Unix</i>	Sistem operasi berbasis <i>Windows</i>

Sumber : Olahan Data

Analisis Alur Perakaman Surat Pemberitahuan

Alur perakaman SPT diawali dari pelaporan SPT dari Wajib Pajak ke petugas TPT. Laporan SPT tersebut masih berbentuk sebuah *data* yang tersimpan didalam media *flash disk* atau *disk drive*. Kemudian setelah SPT diterima, petugas TPT akan memproses SPT tersebut melalui fasilitas *drop box*.

Alur Perakaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa




Sumber : Olahan Data

Alur perakaman dan mekanisme dan penjelasan diagram flowchart dari prosedur perakaman SPT Masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung, Akan diuraikan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak/pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Masa yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT masa yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.

4. Kepala Seksi pelayanan meneliti dan menandatangani konsep Surat yang diterima. Proses atas Surat yang telah ditandatangani.
5. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT Masa apakah telah sesuai dengan isi *batch header*, merekam SPT Masa lengkap, dan mengirim SPT masa yang telah direkam ke Seksi Pelayanan.
6. Account Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT.
7. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT Masa.

Alur Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan



Sumber : Olahan Data

Alur Perekaman dan mekanisme dan penjelasan diagram *flowchart* dari prosedur perekaman SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung, Akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung ke TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box.
- 2) Petugas Penerimaan SPT melakukan penelitian kelengkapan formal SPT Tahunan, selain SPT Pembetulan, apabila Wajib Pajak terdaftar di KPP penerima SPT, apabila SPT lengkap maka Petugas Penerima SPT membubuhkan stempel lengkap, menuliskan nama dan NIP, dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima.

- 3) *Account Representativemenerima* SPT mengarahkan Wajib Pajak yang SPT Pembetulanannya telah dinyatakan sebagai SPT lengkap untuk menyerahkan SPT Pembetulan tersebut kepada Petugas Penerima SPT.
- 4) Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima kasih kepada Wajib Pajak.
- 5) Petugas Penerima SPT di akhir masa tugas penerima SPT Tahunan membuat berita acara serah terima berkas penerimaan, serta menandatangani.
- 6) Petugas Penerima SPT menyerahkan berita acara serah terima berkas penerimaan, SPT yang disampaikan Wajib Pajak, Tanda Terima yang tidak terpakai, serta tanda terima terpakai.

Analisis Penerapan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung

Proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) yang telah berjalan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung, terjadi peningkatan yang begitu pesat. Dikarenakan berlakunya sistem-sistem baru pada pertengahan tahun 2012, Mekanisme perekaman surat pemberitahuan (SPT) sudah tidak lagi mengalami proses yang rumit atau berbelit-belit kepada Wajib Pajak. Ada juga seperti fasilitas *drop box* yang sangat berpengaruh pada proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan adanya *drop box*, maka resiko-resiko padahuman error menjadi lebih kecil dan untuk waktu pemrosesan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi efektif dan efisien. Kepada setiap Wajib Pajak, dalam proses melakukan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 menit untuk penyelesaian proses perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan.

Kendala-kendala Proses Dalam Mekanisme Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung

Proses perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pencapaian belumlah maksimal. Pada setiap sistem-sistem, kemungkinan mempunyai masalah yang bisa mengakibatkan sistem-sistem tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Kendala-kendala atau hambatan yang ditemukan dalam proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung tapat beberapa bervariasi. Beberapa Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya tingkat kepedulian Wajib Pajak agar melaporkan SPT tepat waktu, sehingga mengakibatkan membludaknya kapasitas jumlah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
- 2) Kurangnya ketelitian dari pihak Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, seperti kurangnya kelengkapan berkas atau data dan masalah lainnya semisal lupa membubuhkan tanda tangan dalam berkas SPT tersebut.
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT.
- 4) Masih sering ditemukannya kesalahan manusia atau *human error* yang dilakukan oleh petugas TPT dalam memproses SPT Wajib Pajak melalui *drop box* sehingga mengakibatkan keterlambatan atau terhambatnya proses perekaman SPT tersebut.
- 5) Masih sering terjadinya masalah teknis seperti terjadinya pemadaman listrik, *flash disk error*, hingga terputusnya koneksi atau *offline data* dari pusat sehingga menghambat proses perekaman SPT oleh petugas TPT.
- 6) Masih banyak ditemukannya ketidak jujuran wajib pajak dalam pelaporan SPT.

Pembahasan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Proses Perekaman SPT adalah suatu proses yang dilakukan oleh petugas KPP untuk merekam atau mencatat SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, baik itu SPT Masa atau SPT Tahunan. Proses Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) yang berjalan di KPP Pratama Bitung mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejak diterapkan sistem yang baru pada pertengahan tahun 2012, mekanisme perekaman SPT tidak lagi menjadi rumit.

Fasilitas *dropbox* sangat berperan penting dalam Proses Perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. Dengan adanya *dropbox* resiko human error menjadi lebih kecil dan waktu Proses Perekaman Surat Pemberitahuan menjadi lebih cepat. Setiap Wajib Pajak, hanya membutuhkan waktu 2-3 menit untuk melaporkan SPT pada petugas yang ada di KPP Pratama Bitung.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses Perekaman SPT Masa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 SPT dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 SPT Tahunan, yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung sudah efisien dan sesuai prosedur, adanya fasilitas *dropbox* Proses Pelayanan untuk pelaporan dari petugas TPT dan ke Wajib Pajak menjadi lebih cepat serta efektif.

Saran

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung sebaiknya melakukan penambahan pegawai yang bertugas untuk Proses Perekaman SPT pada setiap akhir bulan, melakukan training dan evaluasi secara berkala terhadap para pegawainya dan pemeliharaan fasilitas *dropbox* dilakukan secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur. 2012. *Metode Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Lalujan R.E Cindy. 2013. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y, Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. ANDI, Yogyakarta
- Pujiani Melli, Effendi Rizal. 2013. *Analisis Efektifitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Palembang Ilir Timur*. 1 – 9.
- Resmi, Siti 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta

Subekti, Wibowo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta.

Suyadi Imam Kertahadi Lestari Marina. 2013. *Efektifitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara*.

Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Indeks, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 *Tentang Perpajakan* , Bandung: Citra Umbara, 2008

Waluyo, Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.